

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup dalam bermasyarakat merupakan karakter dari manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam apapun hal itu. Manusia ingin selalu terpenuhi kebutuhannya agar dapat terpenuhi kebutuhan tersebut manusia memakai pedoman ekonomi untuk menjalani kehidupannya dengan alasan supaya kebutuhan manusia dapat terpenuhi semua. Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu yang berkaitan dengan hidupnya, dan membatasi keinginan agar orang dapat mencapai tujuannya tanpa adanya unsur merugikan orang lain.

Oleh sebab itu membentuk hukum tukar menukar kebutuhan antara anggota masyarakat sebagai suatu jalan yang adil. Seandainya tidak diatur sebuah jalan yang adil untuk kehidupan mereka pasti akan menderita dan rusak jika tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutamabagi mereka yang lemah.¹ Setiap orang harusmemiliki hubungan antar sesama, saling adanya gotong royong, salingbertukar kebutuhan, bukan hanya tentang materi, akan tetapi juga jasa dan keterampilan untuk melengkapi satu sama lain karena setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.²

Dagang atau yang disebut dengan istilah jual beli adalah salah satu jenis transaksi yang dapat kita lihat dalam kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, transaksi jual beli merupakan bagian yang paling penting dari tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Praktik jual beli menurut islam adalah suatu perjanjian dimana dua pihak menukar barang bernilai sukarela, dengan pihak pertama menerima barang dan pihak kedua menerima barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah disepakati oleh syara'. Dalam praktik jual beli akad dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat sah jual beli adalah jika secara kuantitas, kualitas atau

¹ Endang Hidayat, '*Fiqh Dalam Jual Beli*' (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

² M. Ali Hasan, '*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 47.

harganya mengandung unsur paksaan, penipuan, atau kondisi lain yang menyebabkan jual beli menjadi fasid.

Lika-liku dalam sistem perdagangan dan jual beli memiliki masalah yang dapat merusak kehidupan masyarakat jika diterapkan tanpa aturan yang tepat. Nafsu mendorong orang untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin melalui cara apapun, seperti berbuat curang dalam takaran dan ukuran dan manipulasi kualitas barang dagangnya, jika hal ini dilakukan, sistem ekonomi masyarakat akan hancur.³ Sesungguhnya Allah telah mengaturnya dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:29)

Al- Thabari menafsikan ayat 29 surat An-Nisa sebagai berikut, “ Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang diharamkan seperti riba, judi dan lain-lain kecuali berupa jual beli”.⁴ Dalam hal makna *an-taradhin* Al-Tabari, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa itu berkaitan dengan bisnis dan memberikan hadiah kepada orang lain. Maimun Ibn Mihran mengatakan bahwa itu berkaitan dengan sabda Rasulullah bahwa “ Jual beli itu harus suka rela dari kedua belah pihak, menentukan pilihan itu setelah tawar menawar, dan tidak halal bagi seorang muslim mencurangi muslim yang lain.”⁵

Dari ayat di atas Allah SWT telah mengharamkan kepada kita untuk berdagang secara batil. Namun Allah SWT telah memberikan izin kepada kita untuk melakukan perdagangan yang

³ Hamzah Ya'qub, 'Kode Etik Dagang Menurut Islam' (Bandung, Di ponegoro.), 14.

⁴ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib Al-Amili Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Muassasah Al-Risalah, 2000), 216.

⁵ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib Al-Amili Abu Ja'far Al-Thabari, 220.

disyariatkan, dimana antara penjual dan pembeli saling ridha. Dalam pelaksanaan jual beli seharusnya orang yang berniaga memahami apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya harus ditinggalkan, memahami haram dan halal, tidak adanya unsur paksaan antara kedua belah pihak, penipuan, dan pemalsuan yang berakhir akan menimbulkan kerugian pihak baik secara materiil dan non materiil.

Salah satu perkembangan jual beli yang dilakukan masyarakat adalah jual beli taksiran. Jual beli taksiran adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takarannya atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak atau kedua belah pihak dari semua barang ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur.⁶ Keanekaragaman pola dagang dan berbagai faktor yang berasal dari faktor internal maupun eksteren yang memengaruhi perilaku dagang yang berbeda, faktor-faktor ini termasuk dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, dan kejujuran tentang kualitas barang dan lain sebagainya.⁷

Demikian yang terjadi di desa Prawoto, di desa tersebut para kalangan petani melakukan jual beli padi dengan cara taksiran. Dalam praktik jual beli padi secara taksiran, penebas melakukan transaksi dengan petani saat kondisi padi mulai tampak kekuningan. Dalam jual beli ini, ada sistem pembayaran yang disepakati pada awal perjanjian. Seorang penebas memberikan uang sebagai panjar dari jual beli dan penebas memberikan uang kepada petani sesuai harga perjanjian dengan memberikan panjar senilai Rp.500.000, kemudian sisa pembayarannya diberikan ketika padi sudah siap untuk dipanen.

Sistem jual beli padi secara taksiran, semua menjual padinya kepada seorang penebas karena mereka percaya bahwa penebas dapat menaksir berapa banyak padi yang akan dibeli ketika padi sudah layak dipanen. Situasi ini, baik penjual maupun pembeli harus secara sukarela menerima keadaan ketika panen terjadi. Penjual harus bersedia menerima jika hasil panennya lebih besar dari yang diharapkan, sebaliknya pembeli harus bersedia menerima jika hasil panennya buruk sehingga mereka mengalami kerugian.

⁶ Nursaidah, *Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Darussalam: UIN ar-raniry, n.d.), 2018.

⁷ Rahman Afzalur, "Doktrin Ekonomi Islam Alih Bahasa Soerayo Dan Nastangin" (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1990), 26.

Namun, ada masalah yang sering terjadi, yaitu ketika kesalahan menaksir menyebabkan pennebas mengalami kerugian. Karena itu, pennebas tidak mau menanggung kerugian dengan memotong kekurangan pembayaran. Akan tetapi, Penebas tetap diam bahkan jika mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kejadian inilah yang disebut dengan peristiwa *Nyengklong*. Namun dalam sistem jual beli secara taksiran, masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Jika hasil panen jauh lebih baik dari yang diharapkan, penjual harus menerima keuntungan, dan jika hasil panen buruk, pembeli harus menerima kerugian.

Salah satu kasus bapak Suturi, seorang petani. Sawah seluas 2.857 meter persegi itu ditebas dengan harga awal senilai Rp. 7.500.000, dengan panjar sebagai tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000. Kekurangan pembayaran dibayarkan setelah padi dipanen, kurang lebih dua minggu setelah panen.⁸ Pada waktu pelunasan pembayaran pennebas mengalami kerugian karena padi tersebut diserang serangga (wereng) dengan cara tidak terduga, sehingga terjadi pelaksanaan negosiasi ulang terkait harga jual beli padi. Penebas hanya memberikan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 pada saat akad diakhir.

Di desa Prawoto, sitem *Nyengklong* terjadi karena padi diserang serangga, tikus memakan sebagian padi, sehingga kualitasnya buruk, dan harga naik turun, sehingga pennebas mencengklong atau menurunkan harga. Banyak masyarakat sekitar melakukan perjanjian jual beli dengan sistem taksiran secara lisan daripada menuliskannya dalam surat perjanjian. Namun, dalam kasus di mana salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan, perjanjian tersebut dapat berfungsi sebagai bukti sah di pengadilan. Hal ini didasari oleh prinsip kepercayaan antara pennebas dan petani karena masyarakat sekitar terus mengutamakan kejujuran dalam transaksi.

Dalam transaksi perdagangan atau praktik muamalah, pihak terkait biasanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, di mana biasanya ada risiko untung dan rugi dalam praktiknya. setiap kali mereka melakukan sesuatu, tetapi belum tentu mereka akan mendapatkan keuntungan di setiap usaha mereka. Islam melarang akad yang terkait dengan bahaya atau ketidakpastian.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suturi, Selaku Pemilik Sawah Desa Prawoto, Sukolilo, Pati pada tanggal 28 Maret 2024.

Apalagi jika risiko diambil untuk mendapatkan keuntungan dari pengorbanan pihak lain.⁹

Dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *NYENGLONG* DALAM JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TAKSIRAN (Studi Kasus di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis fokus terhadap bagaimana pelaksanaan dan hukum praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran yang saat ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat karena hal ini didasarkan pada keyakinan yang saling menguntungkan antara penebas dan petani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik *Nyengklong* dalam Jual Beli Padi Secara Taksiran di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Nyengklong* dalam Jual Beli Padi Secara Taksiran di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum praktik *Nyengklong* dalam jual beli padi secara taksiran di Desa Pawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian proposal ini penulis mengharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diperlukan adanya penelitian ini guna kontribusi sebagai rangka memperkaya khasanah keilmuan dan diinginkan dapat ikut serta dalam pemikiran khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait muamalah.

⁹ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar” 18 (2017).

2. Manfaat Praktis

Ini akan membantu kami mempertimbangkan etika dan tata cara jual beli yang sesuai dengan hukum islam, baik dari penjual maupun pembeli serta masyarakat umum, sehingga tidak bertentangan atau melanggar hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori , membahas tentang kajian teori, Penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi (*setting*) penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pada bagian Bab IV ini mencakup Gambaran obyek penelitian, Deskripsi data penelitian dan Analisis data penelitian.

BAB V :Penutup, Pada bagian Bab V Ini mencakup kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN.